

**ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN:
TINJAUAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PUTUSAN
NOMOR 1622/PDT.G/2023/PA.JB**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Putusan perkara nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB merupakan putusan pertama di Indonesia yang menetapkan royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Namun di dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur tentang royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama. Maka dari itu peneliti akan menjabarkan pokok masalah yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu royalti lagu yang dihasilkan dalam perkawinan termasuk objek harta bersama dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB ditinjau dari aspek keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Data tersebut akan di analisa untuk melihat status royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama dan dilihat dari aspek keadilan. Data ini akan diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya ilmiah yang relevan dengan status royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, royalti hak cipta lagu dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dikategorikan harta bersama karena proses penciptaan lagu dilakukan ketika dalam masa perkawinan dan salah satu judul lagunya nama anak pertama mereka. Ketika terjadi perceraian pembagian royalti yang menjadi objek harta bersama bisa dimintakan pembagiannya kepada Pengadilan Agama. Pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya bagian masing-masing suami-isteri adalah $\frac{1}{2}$ bagian. *Kedua*, pembagian harta bersama putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB merupakan perwujudan dari teori keadilan distributif Aristoteles, di mana keadilan dicapai melalui distribusi yang adil dan proporsional sesuai dengan hak dan kontribusi masing-masing pihak.

Kata Kunci: Royalti Lagu, Harta Bersama, Teori Keadilan Distributif, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

ABSTRACT

Case decision number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB is the first decision in Indonesia to determine song copyright royalties as joint assets obtained during marriage. But in the Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) does not explicitly regulate the royalties of a copyright as joint assets. Therefore, the researcher will describe the subject matter to be discussed in this thesis, namely song royalties generated in marriage including the object of joint property and analyse the Judge's consideration in the division of joint property in decision number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB in terms of justice.

This research uses a juridical-normative approach. The data used in this research are primary and secondary legal materials. Primary legal materials are obtained from the West Jakarta Religious Court Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. The data will be analysed to see the status of song copyright royalties as joint assets and seen from the aspect of justice. This data will be reinforced with secondary legal materials obtained from scientific works relevant to the status of copyright song royalties as joint assets.

This study concludes that: first, song copyright royalties in decision number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB are categorised as joint assets because the song creation process was carried out during the marriage period and one of the song titles is the name of their first child. When there is a divorce, the division of royalties which is the object of joint assets can be requested by the Religious Court. The division still refers to the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law, where in principle the share of each husband and wife is $\frac{1}{2}$ share. Second, the division of joint assets in decision number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB is a manifestation of Aristotle's theory of distributive justice, where justice is achieved through fair and proportional distribution in accordance with the rights and contributions of each party.

Keywords: Song Royalty, Joint Assets, Distributive Justice Theory, Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Hasna Lathifatul Alifa, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hasna Lathifatul Alifa, S.H
NIM : 22203011025
Judul Tesis : ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN: TINJAUAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PUTUSAN NOMOR 1622/PDT.G/2023/PA.JB

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M

13 Dzulqa'dah 1445 H

Pembimbing,

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP. 19900820 201801 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-530/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN: TINJAUAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PUTUSAN NOMOR 1622/PDT.G/2023/PAJB

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASNA LATHIFATUL ALIFA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011025
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 66611ce741d9d



Pengaji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665ff8f30ba7



Pengaji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 66611bea816b7



Yogyakarta, 31 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666142ddd5da1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasna Lathifatul Alifa, S.H

NIM : 22203011025

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
13 Dzulqa'dah 1445 H
Saya yang menyatakan,



Hasna Lathifatul Alifa, S.H
NIM. 22203011025

MOTTO

Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

(Imam Al-Ghazali)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ilmu dan setiap proses yang saya jalani semuanya bernilai ibadah di sisi Allah sehingga dapat diamalkan serta ini membawa kemanfaatan bagi orang banyak.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Thoyib, Ibu Niasri dan adikku (Nia Sayyidah Aisyah dan Muhammad Ali Al-Khudzry) yang selalu memberikan arahan, nasehat, dukungan serta do'a yang tak terhingga selama saya menimba ilmu jauh diperantauan guna untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penulis:

“Terimakasih banyak kepada guru-guru yang luar biasa sabar dalam membimbing saya, Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan hingga dapat diselesaikan tugas akhir ini, segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang.

Sahabat Tercinta:

“Mereka yang datang tanpa diminta, bagaikan satu raga dalam keluarga yang mau membahru tanpa suara yang memberikan banyak cerita dan cinta, mengajarkan kita arti kehidupan yang sesungguhnya, tanpa ragu untuk terus berbenah mengejar cita-cita agar agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya.”

Keluarga MANPK:

“Terimakasih sudah menjadi rumah dan tempat ternyaman selama di Yogyakarta.”

Almamaterku Tercinta,

“Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sukses dan Jaya Selalu untuk Bangsa”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ša' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | ta' | ت | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ڙ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|------|---------|---------------|
| الله | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | 'illah |

III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

- Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إِسْلَامِيَّةٌ | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendakilafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-mažāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| ـ | fathah | Ditulis | A |
| ـ | Kasrah | Ditulis | I |
| ـ | ḍammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------------|---------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | Ditulis | Ā <i>Istihsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أَنْثَى | Ditulis | Ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي | Ditulis | ī <i>al-‘Ālwāni</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | Ditulis | Ū <i>Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | Ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قُول | Ditulis | au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-------------------------|
| الْأَنْتَمْ | Ditulis | <i>a 'antum</i> |
| أَعْدَتْ | Ditulis | <i>u 'iddat</i> |
| لَإِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la 'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Alquran</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

| | | |
|-------------|---------|-------------------|
| الْرَسُولَة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| الْنِسَاء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|--------------------|---------|----------------------|
| أَهْلُ الرَّأْيِ | Ditulis | <i>ahl al-Ra 'yi</i> |
| أَهْلُ السُّنْنَةِ | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan Nabi Muhammad SAW. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Konsentrasi Hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Tinjauan Teori Keadilan Disterifitif Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB*”. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, dukungan, inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tesis ini akan terasa berat tanpa adanya mereka. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Penasehat Akademik;


4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin;
5. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Proposal yang telah memberikan arahan dan berbagai masukan sehingga bisa melanjutkan ke penulisan tesis;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
7. Bapak Ahmad Thoyib, cinta pertama dan panutanku. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai magister;
8. Ibu Niasri, pintu surgaku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun semangat, motivasi serta yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya;
9. Kepada kedua adik saya, Nia Sayyidah Aisyah dan Muhammad Ali Al-Khudzry. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehnya, tetapi penulis yakin itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi;

10. Kepada pemilik NIM 22203011026. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan telah setia meluangkan waktu untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Keluarga besar MANPK MAN 1 Yogyakarta, terimakasih telah menjadi bagian besar dalam hidup ini selama di perantauan dan selalu mengajarkan arti berproses;
12. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak- banyak terimakasih, dan penulis juga memanjakan do'a semoga mendapatkan balasan yang ganda berlipat dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat. *Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
13 Dzulqa'dah 1445 H



Hasna Lathifatul Alifa, S.H.
NIM. 22203011025

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan | 23 |
| BAB II DISKURSUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN..... | 25 |
| A. Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam | 25 |
| B. Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif | 30 |
| C. Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan..... | 49 |
| 1. Pengertian Royalti..... | 49 |
| 2. Royalti Hak Cipta Lagu..... | 51 |
| 3. Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan..... | 62 |
| BAB III ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 1622/PDT.G/2023/PA.JB..... | 64 |
| A. Duduk Perkara..... | 64 |
| B. Pertimbangan dan Dasar Hukum | 70 |

| | |
|--|------------|
| C. Amar Putusan..... | 78 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NOMOR 1622/PDT.G/2023/PA.JB TENTANG ROYALTI HAK CIPTA LAGU..... | 81 |
| A. Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama..... | 81 |
| B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Perspektif Keadilan Distributif..... | 93 |
| BAB V PENUTUP..... | 105 |
| A. Kesimpulan | 105 |
| B. Saran..... | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 107 |
| LAMPIRAN..... | i |
| CURRICULUM VITAE..... | i |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama adalah “perkawinan”. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-isteri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.¹

Harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan

¹ Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 77–102, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912>.

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.²

Harta bersama dalam hukum adat terdapat berbagai istilah yang berasal dari setiap lingkungan adat yang bersangkutan. Di Bali disebut dengan istilah “*druwe-gabro*”. Di Kalimantan dikenal dengan istilah “*barang perpantangan*”. Di Madura disebut dengan “*ghuna-ghana*”.³ Di Sunda disebut dengan “*guna-kaya, tumpeng kaya atau raja kaya*”.⁴ Di Sulawesi Selatan disebut dengan “*barang-barang cakkara*”.⁵ Di Jawa-Madura menggunakan istilah “*harta gono-gini*”.⁶ Di Aceh disebut dengan istilah “*harta seharkat*”. Di suku Melayu dikenal dengan sebutan “*harta syarikat*”. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang dipakai dan memiliki makna yang sama yaitu “harta bersama” dalam perkawinan antara suami isteri.⁷

Perbincangan masalah harta bersama masih dirasa tabu di masyarakat yang masih memandang sebelah mata mengenai masalah harta bersama. Persoalan ini

² Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

³ Abdul Basith Junaidy, “Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Qanun* 17, no. 2 (2014): 356.

⁴ Mamat Ruhimat, “Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Isteri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2019): 79, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853>.

⁵ Hubbul Wathan, “Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah,” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 91, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4884>.

⁶ Linda Firdawaty, “Filosofi Pembagian Harta Bersama,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2016): 90, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>.

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang Undang No 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 298-299.

biasanya muncul ketika bahtera rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan tidak bisa dipertahankan, di situ mulanya terjadi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan harta bersama.⁸ Pasangan suami isteri biasanya baru akan mempermasalahkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Dalam setiap proses pengadilan tentang perceraian yang berdampak pada pembagian harta bersama sering terjadi keributan sehingga kondisi seperti itu semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta ini dan itu merupakan bagian atau hak-haknya.⁹

Permasalahan mengenai pembagian harta bersama saat ini kian berkembang.¹⁰ Belum lama ini, di Indonesia diramaikan dengan putusan pengadilan yang menetapkan royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan.¹¹ Kasus perceraian publik figur menjadi kasus pertama di Indonesia yang menuntut royalti menjadi harta bersama dalam Putusan perkara nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Kuasa Hukum Penggugat, Arjana Bagaskara terinspirasi dari kasus serupa yang terjadi di Amerika, di mana Pengadilan Negara Bagian New

⁸ Zaiyad Zubaidi, “Maslahah Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama,” *El-Usrat: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 198–215, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10080>.

⁹ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).

¹⁰ Hanifah Indriyani Anhar, “Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 89–95, <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1>.

¹¹ Moch. Dani Pratama Huzaini, “Pertimbangan Majelis Hakim Menetapkan Royalti Sebagai Harta Bersama,” [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt657567974bcee/pertimbangan-majelis-Hakim-menetapkan-royalti-sebagai-harta-bersama/), 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt657567974bcee/pertimbangan-majelis-Hakim-menetapkan-royalti-sebagai-harta-bersama/>.

York mengabulkan tuntutan royalti menjadi harta bersama.¹² Sang isteri mendapatkan bagian royalti dari tiga lagu ciptaan suaminya usai resmi bercerai. Tiga lagu tersebut adalah Surat Cinta Untuk xxx, Bukti dan Selamat Tinggal. Alasan mengapa ketiga lagu itu menjadi harta bersama setelah keduanya berpisah karena memang diciptakan ketika mereka membina rumah tangga dan inspirasi dari lagu-lagu tersebut adalah isteri dan juga anak-anak.¹³

Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur tentang royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama. Hal ini menarik banyak peneliti. Titie Rachmiati Poetri menyimpulkan bahwa royalti termasuk benda tidak berwujud yang dapat menjadi objek pembagian harta bersama.¹⁴ Miftahul Haq menemukan bahwa royalti hak cipta termasuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan obyek harta bersama, karena karya cipta lagu memiliki nilai ekonomis berupa royalti.¹⁵ Hal ini berbeda dengan temuan Jamadi, bahwa peraturan peraturan-undangan HKI di Indonesia tidak mengatur HKI sebagai harta bersama karena banyak dipengaruhi oleh kesepakatan-

¹² Fiqih Rahmawati, “Inara Rusli Tuntut Royalti Lagu Virgoun Jadi Harta Bersama, Kuasa Hukum: Pertama Di Indonesia,” Kompas.tv, 2023, <https://www.kompas.tv/entertainment/411847/inara-rusli-tuntut-royalti-lagu-virgoun-jadi-harta-bersama-kuasa-hukum-pertama-di-indonesia>.

¹³ Muhammad Ahsan Nurrijal, “Pembagian Royalti Lagu Virgoun Untuk Inara Rusli,” Detikhot, 2023, [¹⁴ Titie Rachmiati Poetri, “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 \(2020\): 344–57, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art6>.](https://hot.detik.com/music/d-7032384/pembagian-royalti-lagu-virgoun-untuk-inara-rusli#:~:text=Diketahui%2C ada tiga lagu yang,di Pengadilan Agama Jakarta Barat.</p>
</div>
<div data-bbox=)

¹⁵ Miftahul Haq and Akbarizani, “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek,” *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 30–42, <https://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/76>.

kesepakatan dan putusan-putusan Internasional terkait HKI seperti TRIPS (*Trade Associated Aspects of Intellectual Property Rights*) dan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), dimana dalam kesepakatan dan putusannya tidak ada satupun yang menyebut HKI sebagai harta bersama.¹⁶

Hak cipta berpotensi memberikan royalti yang cukup tinggi, maka hak cipta sebagai harta bersama sering mengakibatkan perselisihan jika terjadi perceraian. Pembagian harta bersama harus berdasarkan aspek keadilan bagi semua pihak. Terkait atas siapa nama hak cipta tersebut terdaftar bukan faktor bahwa apakah hak cipta tersebut termasuk dalam harta bersama atau tidak. Faktor yang paling penting dalam menentukan status hak cipta sebagai harta bersama adalah kapan karya tersebut diciptakan, selama berlangsungnya perkawinan atau tidak.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB terkait dengan royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan yang meliputi analisis pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara, analisis konsistensi putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, analisis keadilan putusan bagi penggugat dan tergugat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai status hukum royalti lagu dalam perkawinan. Apakah royalti lagu termasuk harta bersama?

¹⁶ Jamadi, “Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan,” *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah royalti lagu yang dihasilkan dalam perkawinan memenuhi syarat sebagai harta bersama?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB ditinjau dari aspek keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengidentifikasi penetapan royalti lagu yang dihasilkan dalam perkawinan sebagai harta bersama.
 - b. Menganalisis pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama dalam memenuhi aspek keadilan pada putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan untuk masyarakat (praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa hak royalti juga merupakan aset sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai. Selain itu, pencipta karya di masa mendatang dapat lebih menaruh perhatian terhadap kontrak lisensi dan hak royalti dari pencipta. Tujuannya agar nantinya perhitungan nilai ekonomi dari harta tersebut dapat dinikmati apabila pencipta meninggal atau berpisah dari ikatan kepemilikan bersama.

b. Kegunaan untuk ilmu pengetahuan (teoritis)

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menambah pengetahuan serta pemahaman yang digunakan untuk pengembangan keilmuan oleh para peneliti lain, ilmuwan serta masyarakat umum. Hal ini juga dapat menjadi tolok ukur baru bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Indonesia. Hak royalti selanjutnya akan diakui masuk ke dalam harta bersama dan setelahnya dapat menjadi rujukan hukum.

D. Telaah Pustaka

Penggalian informasi dilakukan berdasarkan sumber data yang relevan dengan meninjau literatur tentang royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan dengan fokus dan pendekatan yang berbeda, antara lain:

Pertama, artikel Arso yang berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.¹⁷ Hasil penelitian ini adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak eksklusif yang diakui oleh negara melalui peraturan perundang-undangan atas kreativitas intelektual yang bersangkutan. HAKI sebagai salah satu *huquq almaliyah* (hak kekayaan), merupakan benda tidak berwujud yang mempunyai nilai hak moral dan hak ekonomi serta berguna bagi kehidupan masyarakat, inklusif dalam kehidupan ekonomi suatu rumah tangga suami isteri. Meskipun peraturan perundang-undangan terhadap HAKI tidak memberi ketegasan dan penjelasan

¹⁷ Arso, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 28–56, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.28-56>.

tentang status HAKI sebagai harta bersama suami isteri, namun melalui teori maslahat dan rasa keadilan serta merujuk UUP dan KHI, inkonstitusional HAKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan masih relevan dengan pembagian hak masing-masing suami isteri dengan bagian yang sama. Ketentuan pembagian harta bersama yang didasarkan KHI yang diberlakukan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, perlu ada penyempurnaan materi dan perubahan instrument hukumnya. Perbedaan penelitian ini adalah fokus yang berbeda, penelitian Arso membahas mengenai HAKI sebagai harta bersama, sedangkan penelitian ini membahas royali hak cipta sebagai harta bersama.

Kedua, disertasi Jamadi yang berjudul “Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan”.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan peraturan-undangan HKI di Indonesia tidak mengatur HKI sebagai harta bersama karena banyak dipengaruhi oleh kesepakatan-kesepakatan dan putusan-putusan Internasional terkait HKI seperti TRIPS (*Trade Associated Aspects of Intellectual Property Rights*) dan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), dimana dalam kesepakatan dan putusannya tidak ada satupun yang menyebut HKI sebagai harta bersama. Akibatnya menimbulkan kelemahan-kelemahan, diantaranya hukum positif HKI tersebut tidak mampu menjawab dan memberikan solusi bagi permasalahan harta bersama yang muncul di Indonesia, menyulitkan penegak hukum dalam memberikan keputusan/putusan dalam permasalahan harta

¹⁸ Jamadi, *Mengembangkan Hak Kekayaan*.

bersama berupa HKI, disparitas keputusan/keputusan oleh penegak hukum satu dengan yang lainnya, dan hak-hak masyarakat terkait HKI sebagai harta bersama tidak sepenuhnya diperoleh masyarakat. Penelitian ini juga menemukan sebuah norma/kaidah hukum baru: bahwa nilai ekonomi yang diperoleh dari semua jenis HKI meliputi Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman.

Ketiga, artikel Titie Rachmiati Poetri yang berjudul “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam”.¹⁹ Fokus penelitian ini yaitu konsep harta bersama atau harta perkawinan menurut hukum Islam, hak cipta dan hak atas merek sebagai hak kebendaan. Penulis mengkaji penyelesaian pembagian hak cipta dan hak merek sebagai harta bersama berdasarkan sifat kebendaan dari hak cipta dan hak atas merek tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, hak cipta dan hak atas merek sebagai benda tidak berwujud menjadi harta bersama apabila hak tersebut dihasilkan dalam perkawinan, meskipun hanya terdaftar atas nama salah satu pihak baik suami maupun isteri. Kedua, apabila terjadi perceraian maka royalti hak cipta dan hak atas merek tersebut yang dapat menjadi objek pembagian harta bersama, yang mana royalti tersebut akan dibagi dua atau berdasarkan pertimbangan peran dan tanggungjawab suami dan isteri selama perkawinan. Perbedaan penelitian ini adalah fokus yang berbeda, penelitian Titie membahas mengenai hak cipta dan hak

¹⁹ Titie Rachmiati Poetri, *Penyelesaian Pembagian Hak Cipta*.

atas merek sebagai objek harta bersama, sedangkan penelitian ini membahas royali hak cipta sebagai objek harta bersama.

Keempat, artikel Irma Sylviyani Herdian yang berjudul “Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian”.²⁰

Hasil dari penelitian ini adalah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang dimiliki pada saat terjadinya ikatan perkawinan secara otomatis akan menjadi harta bersama, selama tidak terdapat perjanjian pra nikah diantara keduanya. Dalam kasus perceraian, masing-masing pihak, baik suami ataupun isteri berhak atas pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut tidak terkecuali untuk HKI sebagai objek harta bersama. Masing-masing pihak berhak atas hak ekonomi dari penggunaan HKI tersebut baik selama dalam masa perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian sampai batas waktu perlindungan HKI tersebut berakhir. Perbedaan penelitian ini adalah kasus yang berbeda, penelitian Irma membahas kasus merek perusahaan sebagai objek harta bersama, sedangkan penelitian ini membahas kasus royali hak cipta sebagai harta bersama.

Kelima, artikel Miftahul Haq dan Akbarizan yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek”.²¹ Hasil dari penelitian ini yaitu Intellectual Property Rights merupakan obyek harta bersama

²⁰ Irma Sylviyani Herdian, “Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian,” *Aktualita Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 398–415, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6038>.

²¹ Haq and Akbarizani, “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek.”

dalam perkawinan selama obyek dari Harta Bersama tersebut sudah jelas wujud dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan), telah memiliki nilai ekonomis misal karya cipta lagu, dan karya tulis yang sudah memiliki royalti ia diwujudkan ketika dalam masa perkawinan. Mekanisme pembagiannya dilakukan lewat gugatan di Pengadilan Agama, baik gugatan kumulasi dengan perkara perceraian maupun gugatan harta bersama dengan status gugatan yang berdiri sendiri. Pengalihan HKI sebatas pada hak ekonomi dan tidak menyentuh hak moralnya si pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya bagian masing-masing suami-isteri adalah $\frac{1}{2}$ bagian. Berhubung obyek yang dibagi berupa benda bergerak tidak berwujud, maka yang dibagi royaltinya saja. Perbedaan penelitian ini adalah fokus yang berbeda, penelitian Miftahul membahas mengenai hak cipta, hak paten dan hak atas merek sebagai objek harta bersama, sedangkan penelitian ini membahas royalti hak cipta sebagai objek harta bersama.

Keenam, artikel Hanifah Indriyani Anhar yang berjudul “Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai”.²² Hasil dari penelitian ini adalah Royalti hak cipta lagu menjadi harta bersama jika diciptakan saat masa perkawinan, maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian pranikah. Apabila dalam suatu pernikahan tidak terdapat

²² Anhar, *Analisis Royalti Hak Cipta Lagu*.

perjanjian perkawinan, khususnya mengenai perjanjian pisah harta. Maka, pembagian royalti cipta lagu tetap megikuti peraturan yang telah berlaku yakni seperdua atau dengan persentase masing-masing pihak 50%. Peneltian ini menggunakan fokus yang sama yaitu membahas royali hak cipta sebagai objek harta bersama, tetapi dengan teori yang berbeda.

Ketujuh, tesis Mega Crystalia yang berjudul “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berupa Hak Merek”.²³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Pembagian harta bersama berupa merek pasca perceraian tergolong sulit karena kategori merek sebagai benda yang tidak berwujud, sehingga berbeda dengan pembagian banda yang berwujud pada umumnya. Terkait atas nama siapa merek tersebut terdaftar bukan faktor yang mempengaruhi keabsahan harta menjadi objek harta bersama, yang terpenting adalah dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Pembagian harta bersama berupa hak merek harus berdasarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun cara yang bisa ditempuh yakni pasangan suami isteri yang akan bercerai dapat menegosiasikan mengenai pembagian harta bersama baik untuk HKI yang telah dinikmati hasilnya selama dalam pernikahan, maupun mengenai adanya pembagian royalti atau pengalihan hak dengan kompensasi tertentu kepada salah

²³ Mega Crystalia, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berupa Hak Merek,” *Thesis, Universitas Airlangga*, 2017.

satu pasangan setelah terjadi perceraian. Perbedaan penelitian ini adalah fokus yang berbeda, tetapi menggunakan teori yang sama, yaitu teori keadilan.

Kedelapan, artikel Rizki Fadilah dan Sukiati yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam”.²⁴ Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 menyatakan HAKI yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama. Selain itu, setiap pasangan tetap menguasai harta bawaan dari masing-masing suami isteri serta harta benda yang mereka peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Diperjelas juga dalam Pasal 119 BW *Burgelijk Wetboek*, yang mengatakan bahwa harta benda suami dan isteri tiba-tiba bersatu pada saat terbentuknya ikatan perkawinan. Pemberlakuan KHI yang didasarkan pada instrumen hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dinilai sudah tidak relevan lagi untuk mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai harta bersama, KHI belum menjelaskan secara eksplisit status HAKI sebagai harta bersama. Perbedaan penelitian ini adalah fokus yang berbeda, penelitian Rizki membahas mengenai HKI sebagai objek harta bersama, sedangkan penelitian ini membahas royalti hak cipta sebagai objek harta bersama.

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Shafa Salsabila dalam jurnal yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif

²⁴ Rizki Fadilah and Sukiati, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 234–47.

Teori Keadilan”²⁵ memiliki kesamaan yakni membahas tentang pembagian harta bersama dalam perceraian ditinjau dari perspektif teori keadilan dan menggunakan 2 putusan pengadilan yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Tinggi Banten. Berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Hakim Pengadilan Agama, juga terdapat persamaan pada akibat hukum yang ditimbulkan dari pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara pembagian harta bersama dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara pembagian harta bersama berdasarkan teori keadilan menurut teori keadilan Aristoteles dan Hukum Islam. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan tesis penulis yakni penulis lebih menekankan pada analisis pertimbangan Hakim pada pembagian royalti hak cipta menjadi harta bersama dalam perceraian.

Kesepuluh, artikel Dyah Auliah Rachma Ruslan yang berjudul “Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam”²⁶ Hasil penelitian ini yaitu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran royaliti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan menurut hukum nasional dan hukum Islam. Ditemukan bahwa terdapat variasi dalam pendekatan hukum nasional terhadap hak cipta lagu dalam konteks harta bersama, dibeberapa negara mengakui hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan

²⁵ Shafa Salsabila, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (2023): 225–41.

²⁶ Dyah Auliah Rachma Ruslan, “Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 52, no. 2 (2021): 227–41, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.487>.

sebagai bagian dari harta bersama yang perlu dibagi saat perceraian. Di sisi lain, hukum Islam mengakui konsep harta bersama dalam perkawinan, namun pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami dan isteri. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai royalti hak cipta lagu sebagai objek harta bersama.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik berfungsi sebagai pisau analisis yang akan mengupas tuntas tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan asas *ius curia novit* dan teori keadilan distributif. Di mana asas *ius curia novit* digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah pertama dan teori keadilan distributif untuk digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah kedua.

Dalam hal menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).²⁷ Makna asas *ius curia novit* adalah bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya, dan oleh karena itu Hakim dilarang

²⁷ Habibul Umam Taqiuddin, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, 196.

menolak sebuah perkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) yang selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.²⁸

Asas *ius curia novit* diunggulkan untuk memperkuat fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan atas hukum, bukan di luar hukum. Lebih jauh dari itu, pemaknaan asas *ius curia novit* seharusnya dapat diterapkan dalam setiap tahapan proses peradilan yang berjalan. Di sinilah letak kepercayaan para pencari keadilan untuk menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada “sang pengadil” pada Pengadilan yang berwenang.²⁹

Kata “keadilan” berasal dari kata “adil” yang ditambahkan imbuhan “ke-”. Kata adil berasal dari bahasa arab yaitu “**ادل**” (عَدْل) yang artinya bersikap dan berperilaku dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keserasian sesama makhluk. Pada hakikatnya keadilan merupakan perlakuan seseorang atau orang lain sesuai hak dan kewajiban yang telah dilakukan.³⁰ Namun, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “adil” memiliki arti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak.³¹ Makna “adil” yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia lebih

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁸ I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 272, <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>.

²⁹ Aris Setyo Nugroho, Danang Catur Wahyu Wijayanto, and Arie Purnomosidi, “Menguji Asas *Ius Curia Novit*, Ruang Lingkup Dan Batasan,” *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 2130.

³⁰ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 6 (2017): 1–21, <https://doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

dekat dengan makna “menegakkan hukum dengan adil dan benar” atau “tidak berat sebelah”.

Lebih khusus lagi, adil dimaknai sebagai suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya, keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut satu orang belum tentu adil untuk yang lainnya. Ketika seseorang mengklaim dirinya bahwa telah melakukan suatu keadilan. Maka, tentunya, hal tersebut harus selaras dengan ketertiban umum yang mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sendiri sangat bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya.³²

Para filsuf telah memberikan kontribusi besar dalam merumuskan pandangan mereka mengenai keadilan. Menurut John Rawls: Dalam bukunya “*A Theory of Justice*”, ia menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Keadilan menurut Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, pertama, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural

³² Alisa Q, “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf,” Gramedia Blog, accessed March 6, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>.

(konsep natural law) untuk bertindak adil, kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.³³

Immanuel Kant berpendapat bahwa keadilan dibagi atas keadilan moral (bersifat individual) dan keadilan hukum (pembatasan aktivitas ekstrim seseorang oleh kebebasan semua orang lainnya). Keduanya memiliki perbedaan yang jelas, sehingga adil itu adalah pemenuhan terhadap aspek moral dan hukum itu secara bersama-sama.³⁴

Aristoteles mengembangkan pandangan filosofisnya tentang keadilan dalam karyanya “*Nicomachean Ethics*”. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.³⁵ Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan disteributif dan keadilan komutatif. Keadilan disteributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

³³ Lindra Darnela, “Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review,” Pusat Studi Syariah Dan Konstitusi, 2020, <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>.

³⁴ Fuji Rahmadi, “Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Barat,” *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, no. Edisi Januari-Juni (2018): 62–76.

³⁵ Riza Awaludin et al., “Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

sifatnya proporsional.³⁶ Di sini yang dinilai adil adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pada asas keseimbangan.³⁷

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil. Dengan kata lain, dimana terdapat keadilan disteributif, maka keadaan tersebut akan mendekati apa yang disebut keadaan tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.³⁸

Di dalam konsep keadilan distributif muncul pertanyaan atau masalah tentang kapan timbulnya hak tersebut dan bagaimana pembagian hak itu. Apa harus merata atau harus proporsional. Berbeda dengan keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan disteributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu

³⁶ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2016): 247–74, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>.

³⁷ Lisha Trie Caesarani and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Keadilan Disteributif Atas Pembagian Harta Bersama Yang Digunakan Sebagai Sompa Perkawinan Bugis Secara Sepihak,” *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 47.

³⁸ Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum*.

menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antarnegara modern, sehingga orang asing dapat pula menikmati hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.³⁹

Menurut konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan disteributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan ke dalam suatu Undang-undang.⁴⁰ Pola pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membagi sama rata harta perkawinan mencerminkan teori keadilan disteributif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam konteks ini, teori keadilan disteributif menekankan bahwa keadilan dicapai ketika sumber daya didisteribusikan sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, atau hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu.

Teori keadilan distributif menuntut bahwa disteribusi harta bersama harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing anggota masyarakat. Ini dapat berarti bahwa orang-orang dengan kebutuhan yang lebih besar harus menerima lebih banyak sumber daya, sementara mereka yang memberikan kontribusi yang lebih besar harus diberi penghargaan yang sesuai.

³⁹ Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum*

⁴⁰ Ibid.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya,⁴¹ yang terkait dengan fokus kajian. Penelitian ini memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.⁴²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum terkait hak cipta, harta bersama, dan perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil oleh penulis meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta:IKFA, 1998), hlm 26.

⁴² Restu Kartiko Widi. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 52.

⁴³ Cornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/GK.2020.7504>.

a. Data Primer

Data primer merupakan data dari objek yang diteliti yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

b. Data Sekunder

Berupa sumber yang sudah ada, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait hak cipta, harta bersama, dan perkawinan, yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan analisis dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum terkait dengan royalti lagu dan harta bersama dalam perkawinan, seperti Undang-undang, peraturan, putusan pengadilan nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB untuk memahami bagaimana Hakim mempertimbangkan royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan.

Melakukan studi literatur yang mendalam tentang teori keadilan disteributif, hukum keluarga, dan hukum hak cipta untuk mendapatkan kerangka teoritis yang kuat untuk penelitian, juga mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Data yang terkumpul akan diuraikan dalam kalimat yang runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dan mengarahkan pembaca untuk memahami sajian pembahasan penelitian ini, maka susunan sistematika terbangun atas lima bab, sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan. Bab ini berisi tentang permasalahan yang akan diteliti mengenai royalti lagu yang ditetapkan sebagai harta bersama, yang diuraikan dalam bentuk (a) Latar belakang masalah berisi tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, (b) rumusan masalah yang membantu peneliti memfokuskan objek penelitian ini, (c) tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, (d) telaah pustaka berisi kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai pembanding sehingga adanya kebaharuan penelitian, (e) kajian teori berisi teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, (f) metode penelitian yang memudahkan peneliti menetapkan proses dan teknik yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan data dan melakukan analisis, (g) sistematika pembahasan menjelaskan urutan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II. Bab ini menjelaskan tentang landasan umum penelitian yakni pengertian harta bersama secara umum, harta bersama menurut Undang-undang dan kompilasi hukum islam, ruang lingkup harta bersama. Pada bab ini juga menjelaskan pengertian royalti dan royalti hak cipta lagu.

Bab III. Bab ini berisi deskripsi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang terdiri dari duduk perkara yang menjelaskan mengenai identitas penggugat dan tergugat, dan latar belakang perkara.

Pertimbangan dan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan seperti Undang-undang perkawinan dan hak cipta. Dan amar putusan yaitu ringkasan putusan oleh Majelis Hakim.

Bab IV. Bab ini berisi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. yaitu dengan menganalisis apakah royalti hak cipta lagu dapat dianggap sebagai harta bersama. Dan menganalisis bagaimana teori keadilan disteritif diterapkan dalam pembagian harta bersama.

Bab V. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Royalti hak cipta lagu dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dikategorikan harta bersama karena proses penciptaan lagu dilakukan ketika dalam masa perkawinan dan isteri berperan dalam penciptaan lagu dimana isteri dan anak menjadi inspirasi dalam terciptanya lagu yang salah satu judul lagunya nama anak pertama mereka. Royalti pada dasarnya berasal atau bersumber dari Hak Cipta. Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak cipta melahirkan hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi inilah yang melahirkan royalti. Ketika terjadi perceraian pembagian royalti yang menjadi objek harta bersama bisa dimintakan pembagiannya kepada Pengadilan Agama. Pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya bagian masing-masing suami-isteri adalah $\frac{1}{2}$ bagian. Berhubung obyek yang dibagi berupa benda bergerak tidak berwujud, maka yang dibagi royaltinya saja.
2. Pembagian harta bersama putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB merupakan perwujudan dari teori keadilan disteritif Aristoteles, di mana keadilan dicapai melalui disteribusi yang adil dan proporsional sesuai dengan hak dan kontribusi masing-masing pihak. Seorang suami yang

menjalankan tanggungjawabnya mencari nafkah dengan menyanyi dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan tugasnya dengan baik dirumah. Hakim membuat keputusan mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Kasus ini memberi ruang pada Majelis Hakim Pengadilan Agama membuat tolok ukur baru. Hak royalti selanjutnya akan diakui masuk ke dalam harta bersama dan setelahnya dapat menjadi rujukan hukum. Putusan ini bisa dijadikan yurisprudensi bagi Hakim. Saran penulis untuk pembaca yang memiliki harta bersama dalam bentuk hak kekayaan intelektual, yaitu:

1. Mengatur dalam Perjanjian Pranikah:

Pasangan bisa mengatur status kepemilikan hak cipta lagu dan pembagian royalti hak cipta lagu berapa persen royalti yang akan diterima oleh masing-masing pihak dalam perjanjian pranikah untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

2. Konsultasi dengan Ahli Hukum:

Pasangan yang memiliki kepentingan terkait royalti hak cipta harus berkonsultasi dengan pengacara atau notaris untuk memahami implikasi hukum dan menyusun perjanjian yang tepat.

3. Dokumentasi yang Jelas:

Menyusun dan mendokumentasikan perjanjian pranikah atau kesepakatan lain yang relevan dengan royalti hak cipta lagu dapat membantu menghindari perselisihan di masa depan.

4. Mengelola Royalti dengan Bijak:

Pengelolaan royalti harus dilakukan dengan bijak, termasuk pencatatan yang jelas mengenai pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan penciptaan lagu, dan rencana bagaimana royaltihak cipta lagu akan digunakan.

Pembagian royalti lagu sebagai harta bersama memang menjadi isu baru di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang pembagian royalti dalam perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, and Al Kodri. "Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepktif Maqashid Syariah)." *Islamic Law Journal (ILJ)* 1, no. 1 (2022): 47–61.
- Alexander, Jevano Tri. "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3330–53.
- Alfaruqi, Daniel. "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender." *Thesis*. UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Alhamdani, Abdul Kodir. "Ijtihad Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah* 6, no. 1 (2021): 58–77.
- Aliansyah, Mohamad Alen. "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai State Auxiliary." *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.421>.
- Ampuan, Situmeang, and Kusmayanti Rita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 155–76.
- Anhar, Hanifah Indriyani. "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 89–95. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1>.
- Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Ardiansyah, Muhammad Dwi, Kanti Rahayu, and Imam Asmarduin. *Pengaturan Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Aransemen Lagu Di Indonesia Dan Amerika Serikat*. Edited by Moh. Nasrudin. Pekalongan: PT. Nasya Ekpanding Management, 2021.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 151–63.
- Arso. "Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Sebagai Harta Bersama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Thesis*. UIN Sumatra Utara Medan, 2016.
- _____. "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 28–56.

- [https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.28-56.](https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.28-56)
- Arto, A. Mukhti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Buku Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Atiqoh, Dewi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan." Pengadilan Agama Purwodadi. Accessed May 10, 2023. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.
- Awaludin, Riza, Rahmansyah ; Dhemas, Praditya ; Nurani, Nabilah ; Anisa, and Siti Nurjanah. "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Bahri, Andi Syamsul. "Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Risalah* 3, no. 1 (2022): 62–81.
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/GK.2020.7504>.
- Caesarani, Lisha Trie, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Yang Digunakan Sebagai Sompa Perkawinan Bugis Secara Sepihak." *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 38–49.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Chairul Hadi, A, and M Mujiburrahman. *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Crystalia, Mega. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berupa Hak Merek." *Thesis, Universitas Airlangga*, 2017.
- Darnela, Lindra. "Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review." Pusat Studi Syariah Dan Konstitusi, 2020. <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (February 17, 2021): 54–71. <https://doi.org/10.23887/JKH.V7I1.31457>.
- Efizal. *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Rumah Tangga*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Fadilah, Rizki, and Sukiati. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta

- Bersama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 234–47.
- Fatma, Yulia. “Aktualisasi Keadilan Dalam Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama).” *Thesis*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Firdawaty, Linda. “Filosofi Pembagian Harta Bersama.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2016): 88–102. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>.
- Hadija, Siti, and Nandang Ihwanudin. “Filosofi Kedudukan Dan Fungsi Harta Dalam Islam.” *Ad-DA'WAH: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 19, no. 02 (2021): 73–82. <https://doi.org/10.59109/addrawah.v19i02.7>.
- “Hak Cipta Dan Merek Sebagai Harta Gono Gini.” Bizlaw, 2021. <https://bizlaw.co.id/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta/>.
- “Hak Kekayaan Intelektual Apakah Termasuk Harta Gono Gini?” Bizlaw, 2021. <https://bizlaw.co.id/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta/>.
- Hakim, Syaikhul. “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Akademika* 9, no. 2 (2015): 155–75. <https://doi.org/10.30736/akademika.v9i2.60>.
- Haq, Miftahul, and Akbarizani. “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek.” *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 30–42. <https://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/76>.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang Undang No 7 Tahun 1989*. Edisi Kedu. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Hayati, Siti Muna. “Pluralitas Hukum Dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar.” *Thesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Hayati, Siti Muna, and Husnul Khitam. “Mengulik Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar : Pemilihan Hukum Adat Sebagai Jalan Keluar.” *FUAD-International Conference on Islamic Studies* 2, no. 1 (2022): 114–27.
- Herdian, Irma Sylviyani. “Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian.” *Aktualita Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 398–415. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6038>.
- Heriani, Fitri Novia. “Hak Cipta Tak Bisa Dialihkan, Royalti Hanya Dinikmati Pasangan Selama Perkawinan.” *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-cipta-tak-bisa-dialihkan--royalti-hanya-dinikmati-pasangan-selama-perkawinan-1t65a0a6e6ebe10/?page=2>.
- Huda, Dimas. “Siapa Penikmat Royalti Pencipta Lagu?” *Forum News Network*, 2023. <https://fnn.co.id/post/siapa-penikmat-royalti-pencipta-lagu>.

- Husnun, Afifah, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.
- Huzaini, Moch. Dani Pratama. "Pertimbangan Majelis Hakim Menetapkan Royalti Sebagai Harta Bersama." *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt657567974bcee/pertimbangan-majelis-hakim-menetapkan-royalti-sebagai-harta-bersama/>.
- Issha Harruma, Nibras, and Nada Nailufar. "Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *kompas.com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/01450021/royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik?page=all>.
- Jamadi. "Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan." *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022.
- Januartha, I Made Dera, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 268–74. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>.
- Junaidy, Abdul Basith. "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Qanun* 17, no. 2 (2014): 345–68.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Accessed April 23, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/royalti>.
- Kristanto, Albert, and Liliana Tedjosaputro. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (2020): 116–35. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488>.
- Kudus, Nurzamzawiah, Safril Sofwan Sanib, and Haris Yusuf. "Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): 101–11. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.111>.
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 489–502. <https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v10no3.789>.
- Liky Faizal. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Ijtima’yya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 77–102. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912>.
- Maknun, Nafisatul Lu’lul. "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 01 (2023): 47–56.

- Maspeke, Arifah S, and Akhmad Khisni. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 173.
- Muhammad, Hanifah Salma. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 143–53. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.
- Mujani, Akhmad, and Abdul Aziz Romdhoni. "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 149–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551302>.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2016): 247–74. <https://doi.org/10.19105/aihkam.v11i2.936>.
- Nawawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 89–94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>.
- Nugroho, Aris Setyo, Danang Catur Wahyu Wijayanto, and Arie Purnomasidi. "Menguji Asas Ius Curia Novit, Ruang Lingkup Dan Batasan." *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 2125–34.
- Nurdin, Abidin. "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 139–52. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.
- Nurrijal, Muhammad Ahsan. "Pembagian Royalti Lagu Virgoun Untuk Inara Rusli." Detikhot, 2023. <https://hot.detik.com/music/d-7032384/pembagian-royalti-lagu-virgoun-untuk-inara-rusli#:~:text=Diketahui%2C%20ada%20tiga%20lagu,yang,di%20Pengadilan%20Agama%20Jakarta%20Barat>
- Nursobah, Asep. "Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan." *Khazanah Pemikiran Hukum*, 2011. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-elotulung-sh>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Sofyan Mei Utama, Otong Syuhada, and Hendriana. "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 101–16.

- Panjaitan, Hulman, and Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: UKI Press, 2017.
- “Pentingnya Hak Cipta Musik Bagi Musisi, Begini Cara Mendaftarkannya.” Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2023. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-begini-cara-mendaftarkannya>.
- Poetri, Titie Rachmiati. “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 344–57. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art6>.
- Pratama, Kelvin Adytia. “Tuntutan Hak Royalti Lagu Ciptaan Dalam Gugatan Cerai, Bisakah Dilaksanakan?” Hukumonline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-hak-royalti-lagu-ciptaan-dalam-gugatan-cerai--bisakah-dilaksanakan-lt64e86694a7fd1/?page=2>.
- Q, Alisa. “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf.” Gramedia Blog. Accessed March 6, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>.
- Qodri, Amin. “Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi : Seri Humaniora* 16, no. 1 (2014): 11–18.
- Rachman, Mohamad Thaufiq. “Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.” *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (2022): 995–1010.
- Rahmadi, Fuji. “Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Barat.” *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, no. Edisi Januari-Juni (2018): 62–76.
- Rahmawati, Fiqih. “Inara Rusli Tuntut Royalti Lagu Virgoun Jadi Harta Bersama, Kuasa Hukum: Pertama Di Indonesia.” Kompas.tv, 2023. <https://www.kompas.tv/entertainment/411847/inara-rusli-tuntut-royalti-lagu-virgoun-jadi-harta-bersama-kuasa-hukum-pertama-di-indonesia>.
- Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, and Fhauzan Remon. “Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu).” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 5 (2023): 7861–68.
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 6 (2017): 1–21. <https://doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>.
- Ridwan, Muhammad, Arbanur Rasyid, and Maulana Arafat Lubis. “Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 201–21. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i2.4689>.
- Rizqy Syailendra, Moody, Vivienne Olivia Siswanto, and Kartika Pangestu. “Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Indonesia.”

- JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 3373–83. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>.
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Ruhimat, Mamat. “Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama.” *'ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2019): 79–98. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853>.
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. “Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 52, no. 2 (2021): 227–41. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.487>.
- Salsabila, Shafa. “Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (2023): 225–41.
- Santosa, Joko. “Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan Yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum.” *Thesis*. UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Setiawan, Andi Haryo. “Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu.” *Thesis*. Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Sugiswati, Besse. “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201–11. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.
- Suhendra, Ichsan. “Alasan Inara Rusli Perjuangkan Royalti Lagu Dari Virgoun.” VIVA.co.id, 2024. <https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1674282-alasan-inara-rusli-perjuangkan-royalti-lagu-dari-virgoun>.
- Supandi, Christian. “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 14–20.
- Suryaman, Maman, Deni Kamaludin Yusup, and Dedah Jubaedah. “Harta Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 92–101. <https://doi.org/10.37366/jesp.v9i01.1140>.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi. “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang).” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 121–39.
- Suzaen, Syafriani Azzahra, Patimah, and Muh. Jamal Jamil. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus

- Pengadilan Agama Polewali Mandar)." *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga* 4, no. 3 (2023): 673–85.
- Syamsudin, Muhammad. "Harta Menurut Mazhab Hanafi (1): Dua Ciri Harta." NU Online, 2021. <https://www.nu.or.id/syariah/harta-menurut-mazhab-hanafi-1-dua-ciri-harta-WjSTx>.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 191–99.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 (2014).
- Wathan, Hubbul. "Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 89–108. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4884>.
- Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 86–108. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.
- Widyaningtyas, Kezia Regina, and Tifani Haura Zahra. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–20.
- Wijaya, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 10, no. 23 (2003): 152–68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>.
- Wiliam, Lumalente Y. P. "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 99–107.
- Yusriana, Yusriana. "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Juripol* 5, no. 2 (2022): 68–78. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11690>.
- Yusuf, Radi. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 73–82.
- Zubaidi, Zaiyad. "Maslahah Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 198–215. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10080>.
- Zuhriandi, N, F Lubis, and Nurcahaya. "Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perspektif Maslahah Murshalah." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023):457–71.